



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD TAPAN

Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)

Email: rsudtapan@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN
NOMOR : 800/ 013 /RSUD TAPAN/2023

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS TB PARU DI WILAYAH KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- | | | |
|-----------|---|--|
| Membaca | : | 1. Tugas pokok dan fungsi RSUD Tapan sebagai daerah dalam penyelenggaraan kesehatan |
| Menimbang | : | a. Bahwa Penyakit TB merupakan penyakit menular yang masih masalah kesehatan masyarakat; |
| | | b. Bahwa Program TB merupakan salah satu indikator Milenium Development Goals (MDGS) yang harus dicapai pada tahun 2030. |
| | | c. Kebijakan Nasional Penanggulangan TB telah menetapkan strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse Chemotherapy) sebagai standar acuan program. |
| | | d. Bahwa dalam rangka menunjang upaya penanggulangan TB di RSUD Tapan dengan sebagai DOTS maka dipandang perlu untuk membentuk tim DOTS RSUD Tapan yang dalam tupoksi melibatkan instansi terkait. |
| | | e. Bahwa untuk menugaskan petugas tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Tapan. |
| Mengingat | : | a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan; |
| | | b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah; |
| | | c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten Daerah Otonom |
| | | d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1575/kemenkes/S/XI 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan |
| | | e. Permenkes No.67 tahun 2016 tentang Penanggulangan TB |

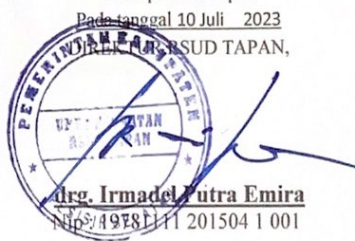
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 013 /RSUD TAPAN/2023
TANGGAL : 10 JULI 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TUBERRKULOSIS DIRECTLY
OBSERVED TREATMENT SHORTCOURSE
CHEMOTHERAPY (TB DOTS) RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TAPAN

No	NAMA	TUGAS
1	2	3
1.	drg. Irmadel Putra Emira	Direktur
2.	Parsi, Amd. AK	Bendahara
3.	Dr. Ngela Yulastri	Dokter yang Bertugas
4.	Ns. Nina Febriana, S.Kep	Petugas TB
5.	Chintya Anggrayani, Amd.AK	Petugas Labor
6.	APT. Sofiah, S.Farm	Petugas Farmasi

Ditetapkan di Tapan

Pada tanggal 10 Juli 2023

DIREKTUR RSUD TAPAN,



drg. Irmadel Putra Emira
Np. 49781111 201504 1 001

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM TUBERRKULOSIS DIRECTLY OBSERVED TREATMENT SHORTCOURSE CHEMOTHERAPY (TB DOTS) RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEDUA : Tim TB Paru mempunyai tugas sebagai berikut:

- Membantu program pemerintah dibidang kesehatan dengan memberikan informasi, pengetahuan dan cara penanggulangan penyakit tuberkulosis melalui strategi DOTS
- Melakukan upaya-upaya dalam rangka pelaksanaan kelima elemen DOTS sebagai suatu ikatan rantai yang saling berikan antara satu elemen dengan yang lain
- Melakukan upaya-upaya dalam rangka terdapatnya keterpaduan dan keseimbangan semua pihak untuk keberhasilan program penanggulangan tuberkulosis.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas wajib memberikan laporan dan saran-saran kepada RSUD Tapan

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tapan

Pada tanggal 10 Juli 2023

DIREKTUR RSUD TAPAN,



drg. Imadel Putra Emira

Nip. 19781111 201504 1 001